

**PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI**  
**EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM**  
**MEMBERIKAN KEADILAN ADMINISTRATIF TERHADAP PENCARI**  
**KEADILAN**



**Disusun oleh:**

**FATIATULO LAZIRA**

**NPM : 10 05 10291**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan pemerintahan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI**

**EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM  
MEMBERIKAN KEADILAN ADMINISTRATIF TERHADAP PENCARI  
KEADILAN**



**Disusun oleh:**

**FATIATULO LAZIRA**

**NPM : 10 05 10291**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM  
MEMBERIKAN KEADILAN ADMINISTRATIF TERHADAP PENCARI  
KEADILAN**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 17 Januari 2014

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "W. Riawan Tjandra".

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan hukum/ skripsi telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian penulisan hukum/ skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat


Tanggal : 17 Januari 2014

Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Susunan Tim Penguji

anda Tangan

Ketua

  
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris

  
R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Anggota


  
Y. Sripudyanmoko, S.H., M.Hum.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



  
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

## Motto


Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang, karena manusia juga bisa membikin kenyataan-kenyataan baru, kalau tak ada yang mau membikin kenyataan-kenyataan baru, maka *kemajuan* sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus umat manusia (Pramoedya Ananta Toer, *Rumah Kaca*).

Hanya ada satu kata bagi penguasa yang berlaku sewenang-wenang, LAWAN!!!  
Jangan takut, jangan takut, sebab ketakutan hanya akan memperpanjang barisan pembedohan, perbudakan, dan penghisapan (Wiji Tukul) – Kalau kamu bisa melawan, lawanlah!

Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah (1 Korintus Pasal 6 ayat 8-10)

Jika hatimu bergetar dan marah melihat setiap ketidakadilan, engkau adalah sahabatku (Che Guevara)

## Halaman Persembahan



Penulisan Hukum/ Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus - Sang Juruselamatku...

Papa dan Mama beserta keluarga tercinta...

dan untuk para pejuang pemikir - pemikir pejuang.

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur penulis haturkan dihadirat Tuhan YME, atas segala berkat dan kasih karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini tepat pada waktunya. Demikian kepada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dengan memberikan beasiswa kepada penulis (Program Seleksi Siswa Berprestasi/PSSB) selama penulis studi di FH UAJY. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada beberapa pihak yang telah membantu penulis selama studi dan selama menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini, antara lain:

- Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai langkah penulis;
- Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum/ skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan kerelaan untuk membagikan ilmunya kepada penulis serta kesannya, bahwa "lebih baik terasing daripada hidup dalam kemunafikan";
- Buat civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tanpa terkecuali;
- Buat papa dan mama, kakak-kakak dan adek-adek saya, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

- Keluarga besar: A/I Kari, A/I Suka, A/I Oto, A/I Sudi, A/I Sari, A/I Faeri, dan lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala dukungannya, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis;
- Buat para sahabat: Bung Franstianto Pasaribu, Hotman Tulus Marbun, Pratiwi, Dimitria Lena, Rido Nikmatan Telaumbanua, Wardaniman Larosa, Arcanjo Juviano Savio, Setyo, Roy Begundal, dan sebagainya;
- Buat Joseph Adhi Makayasa Hulu dan Renatus Reno Gulo. Terimakasih dan tetap semangat;
- Buat kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) - Dewan Pimpinan Cabang Yogyakarta;
- Buat bang Anto (Susanto Polamolo) yang selalu membantu penulis mencari referensi. Terimakasih atas buku-buku dan diskusinya bang;
- Buat bang Sion, Bang Beny, dan Bang Juanta serta Alumni GMNI Komisariat UAJY lainnya;
- Buat bung Weins, bung Arif, bung Arjuna, dkk., yang sedang menanti arus balik Indonesia. Terimakasih atas kesetiannya dalam setiap diskusi dalam merancang babak baru dunia manusia;
- Buat kawan-kawan di Lembaga Pers Mahasiswa dan Sein Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Bung Roberto Leiwakabessy, dan kawan-kawan. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;



- Buat kawan-kawan di Kelompok Diskusi Mahasiswa (KDM), Lembaga Belajar Mahasiswa (LBM), Gerakan Integritas Mahasiswa (GIM), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Yogyakarta;
- Buat kawan-kawan di organisai Ikatan Mahasiswa Nias (IMANI) Ya'ahowu Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih telah menjadi keluarga buat penulis.
- Buat Ikatan Keluarga Nias (IKN) Yogyakarta.
- Buat para sahabat Kuliah Kerja Nyata 64 UAJY Kelompok 45 Pedukuhan Widoro, Giripurwo, Gunungkidul. Gerry, Astrid, Siska, Ruth, Aloy, Flori, Fristy, dan Nia. Terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis;
- Buat Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih telah memberi kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Buat semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung mendukung penulis maupun yang tidak mendukung penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini;

Akhir kata, penulis meminta ma'af, jikalau selama menyelesaikan studi dan penulisan hukum/ skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan langsung dan tidak langsung dalam tindakan dan tutur kata. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

## **Surat Pernyataan Keaslian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2014

Yang menyatakan,

Fatiatulo Lazira

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi-viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	x-xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I LATAR BELAKANG</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	13
C. Tujuan penelitian .....	13
D. Manfaat penelitian .....	14
E. Keaslian penelitian .....	14
F. Batasan konsep .....	20
G. Metode penelitian .....	21
a. Jenis penelitian.....	21
b. Sumber data .....	21

c. Metode pengumpulan data .....	24
d. Metode analisis.....	24
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum.....	27
1. Aliran Pra Positivisme .....	29
2. Aliran Positivisme.....	31
3. Aliran <i>Post</i> Positivisme .....	36
B. Tinjauan Umum tentang Peradilan Administrasi.....	41
1. Peradilan Adminitrasi di Indonesia.....	45
2. Hakikat Keberadaan Peradilan Adminitrasi di Indonesia.....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara.....	54
1. Pemerintah sebagai badan atau pejabat tata usaha negara	54
2. Pengawasan perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara.....	56
B. Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.....	58
a. Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.....	64
1) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	65
2) Bertentangan dengan AAUPB.....	66
b. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.....	71
1) Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.....	71
2) Kompetensi relatif Peradilan Tata Usaha Negara.....	73

c. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	
Nomor 22/G/PTUN-JKT.....	74
a) Kasus Posisi.....	74
b) Argumentasi Yuridis Penggugat Menolak Keputusan Terugat A <i>Quo</i> .....	83
c) Petitum.....	88
d) Pertimbangan hukum.....	89
e) Penetapan.....	95
f) Analisis Penetapan Nomor 92 G/2012/PTUN-JKT.....	95
C. Kendala-kendala Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Keadilan Administratif	
Terhadap Pencari Keadilan.....	98
1) Kendala yang bersifat teoretis.....	98
2) Kendala yang bersifat yuridis.....	99
3) Kendala yang bersifat teknis pelaksanaan.....	102
D. Upaya Mengatasi Kendala-kendala Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Keadilan Administratif	
Terhadap Pencari Keadilan.....	103
1) Upaya mengatasi kendala yang bersifat teoretis.....	103
2) Upaya mengatasi kendala yang bersifat yuridis.....	103
3) Upaya mengatasi kendala yang bersifat teknis pelaksanaan..	104

**BAB IV PENUTUP**


A. Kesimpulan..... 106

B. Saran..... 108



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel penelitian.....	15-18
Tabel 2 : Konsideran 3 (tiga) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.....	49-53
Tabel 3: Skema sistem pengawasan pembuatan pemerintah.....	63



## **ABSTRACT**

*Administrative courts are one of the implementing judicial authority that examine, hear and decide disputed in the administrative field. They are expected to uphold the law and justice against those seeking justice. Justice in law is always closely related to the paradigm that is the starting point of the umbrella and court functionaries. There are three (3) critical periods, which the concept of justice is strongly influenced by the paradigmatic concept developed in the law itself among others, the pre-positivism, positivism developmental period, and the post-positivism. Each has a different perspective on justice. Nowadays, the dominance of legal positivism in the lawless practices in Indonesia has given rise the lameness justice because justice is not related to the value of subjectivity and ethical values of each individual but for the sacralization of the text that gave birth to procedural fairness. Therefore, the deconstruction of texts in law is an alternative to substantive justice as the essence of the existence of the law, so that administrative justice in administrative courts could be reached.*

*Keywords: pre-positivism, positivism, post-positivism, administrative courts, administrative justice*